

# BUPATI KOLAKA PROVINSI SULAWESI TENGGARA

#### PERATURAN BUPATI KOLAKA

# NOMOR 41 TAHUN 2021

#### TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN, TATA CARA PEMBAGIAN
DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA UNTUK SETIAP DESA
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN ANGGARAN 2021

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### BUPATI KOLAKA,

Menimbang:

bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Keputusan Bupati Kolaka nomor : 188.45 / 71 / 2021 tentang Penetapan Penerima dan Besaran Pembayaran Utang Beban Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kolaka Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan, Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa yeng bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2021.

Mengingat:

- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
   Indonesia Tahun 1945;
- Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan Peraturan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 292), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembar Negara Republin Indonesia Nomor 6322);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan Desa dan Kelurahan serta Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2012 Nomor 7);
- Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 4 Tahun
   2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

- Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2020 Nomor 4);
- 15. Peraturan Bupati Kolaka Nomor 60 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2020 Nomor 60);
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor .... Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2021 Nomor ...);
- 17. Peraturan Bupati Kolaka Nomor .... Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2021 Nomor ...);
- 18. Keputusan Bupati Kolaka Nomor : 188.45/71/2021 tentang Penetapan Penerima dan Besaran Pembayaran Utang Beban Pemerintah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2020

# MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN, TATA CARA
PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA
DESA UNTUK SETIAP DESA YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KOLAKA TAHUN ANGGARAN 2021

#### Pasal I

Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Kolaka Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan, Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Untuk Setiap Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 3 Tahun 2021) Diubah sebagai berikut :

Pada nomor 3.5. Rincian Pengalokasian ADD Lampiran Peraturan Bupati Kolaka Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan, Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa yeng bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2021 ditambahkan nomor 3.5.5. dan selanjutnya seluruh lampiran berbunyi dan terbaca sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 28 Oktobor 2021

BUPATI KOLAKA

MAHMAD SAFEI

Diundangkan di Kolaka

pada tanggal 28 Obto 60x 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA,

POITU MURTOPO

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2021 N

#### LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KOLAKA

NOMOR : 41 TAHUN 2021

TANGGAL: 28 October 2021

**PEMBAGIAN** 

TENTANG: PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI

DAN

KOLAKA NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN, TATA CARA

ALOKASI DANA DESA UNTUK SETIAP DESA

PENETAPAN

**BESARAN** 

YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KABUPATEN KOLAKA TAHUN ANGGARAN 2021

# A. PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN KOLAKA

#### I. PENDAHULUAN

# 1.1. Latar Belakang

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

paradigma pemberdayaan Berkembangnya masyarakat memberikan inspirasi pemikiran bahwa pemerintah tidak lagi berada pada posisi yang menentukan dalam menetapkan berbagai kebijakan. Disisi lain masyarakat tidak lagi hanya ditempatkan sebagai obyek pembangunan, akan tetapi masyarakat diharapkan dapat berperan sebagai subyek pembangunan. Pemberdayaan dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat individual dan sosial sehingga memiliki kemampuan untuk melangsungkan kehidupan atas dasar kemampuan ekonomi, sosial budaya maupun politik guna mewujudkan masyarakat madani yang dilandasi nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya setempat.

Pemberian beberapa kewenangan kepada Pemerintah Desa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, berimplikasi pada bertambahnya kewajiban Pemerintah Desa yang harus dilaksanakan sebagai salah satu wujud dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakatnya. Hal ini berdampak pula pada bertambahnya kegiatan-kegiatan yang harus dibiayai oleh Pemerintah Desa. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu untuk memberikan bantuan dana kepada Pemerintah Desa guna menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Besarnya jumlah penduduk Kabupaten Kolaka yang bertempat tinggal di desa dengan berbagai permasalahannya, memberikan inisiatif dan inovasi bagi Pemerintah Kabupaten Kolaka untuk mengembangkannya kearah yang lebih baik. Hal ini salah satunya didorong oleh faktor ketertinggalan desa dalam kaitannya dengan kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana infrastruktur desa yang masih sangat terbatas. Lebih jauh hal tersebut tidak terlepas dari keterbatasan dana pembangunan yang dialokasikan kepada desa.

Berlandaskan permasalahan-permasalahan tersebut, dan sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Kolaka mengalokasikan bantuan keuangan kepada desa dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD).

#### 1.2. Maksud

Maksud pemberian bantuan Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa adalah sebagai stimulus untuk membiayai program-program kegiatan dalam rangka Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Kemasyaratan.

# 1.3. Tujuan

Tujuan pemberian bantuan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kolaka dalam rangka untuk:

- a. Menunjang penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial;
- Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
- d. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
- e. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- f. Meningkatkan ketrentraman dan ketertiban;
- Meningkatkan pelayanan publik dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- h. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;
- i. Meningkatkan peran dan fungsi lembaga-lembaga kemasyarakatan desa;
- j. Menunjang program kegiatan pemerintah, pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten.

### 1.4. Sasaran

Sasaran yang hendak dicapai dalam penggunaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kolaka diarahkan pada:

- a. Meningkatkan kemampuan Aparatur, Lembaga dan Masyarakat Desa dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya untuk memfasilitasi penyelenggaraan pembangunan desa sesuai kewenangan desa dengan pola partisipatif;
- b. Meningkatnya sarana dan prasarana fisik (infrastruktur) desa;
- c. Meningkatkan daya dukung kemampuan keuangan desa dalam melaksanakan otonomi desa sesuai dengan asal usul adat istiadat setempat.

#### 1.5. Prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi Dana Desa (ADD) dilaksanakan dengan prinsip keterbukaan/transparan sebagai wujud pertanggungjawaban kepada publik.

# II. PENGELOLA ALOKASI DANA DESA (ADD)

Dalam rangka menjamin pelaksanaan Program Alokasi Dana Desa agar tepat sasaran, pengelolaan ADD merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa melalui APBDesa.

Sedangkan Tata cara pengelolaan keuangan desa dan tata cara pengadaan barang/jasa di desa adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### III. MEKANISME PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA

#### 3.1. Perencanaan ADD

Tahap perencanaan penggunaan ADD didahului dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dengan melibatkan BPD, LPMD, dan tokoh masyarakat lainnya.

Selanjutnya berdasarkan hasil Musrenbangdes, Kepala Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDes) yang merujuk pada RPJMDes untuk dibahas bersama-sama dengan BPD. Selanjutnya RKPDesa menjadi dasar dalam menyusun rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Rencana pengalokasian dana ADD wajib dituangkan dalam APBDesa tahun berkenaan.

#### 3.2. Persiapan Pelaksanaan ADD

Tahapan persiapan pelaksanaan ADD, terdapat beberapa kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, BPD dan Lembaga-lembaga Kemasyarakatan yang ada di desa, antara lain:

- a. Mensosialisasikan program-program pemberdayaan masyarakat yang direncanakan oleh desa melalui forum tingkat Dusun dan pemberitahuan besaran ADD untuk Tahun Anggaran berjalan;
- Melaksanakan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dengan melibatkan stakeholders yang ada di desa (diantaranya; BPD, LPMD, PKK dan lembaga kemasyarakatan lainnya);
- c. Berdasarkan hasil Musrenbangdes, BPD menyelenggarakan musyawarah Desa guna merumuskan program prioritas program kegiatan desa yang akan dilaksanakan dan akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah Desa untuk menyusun RKPDesa yang dituangkan dalam Rancangan Peraturan Desa tentang RKPDesa;

- d. Berdasarkan RKPdesa dimaksud, Kepala Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang akan disampaikan kepada BPD untuk di bahas dan ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang APBDesa;
- e. Berdasarkan APBDesa, Kepala Desa menyusun Rencana Penggunaan Dana (RPD) ADD dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk kegiatan yang bersifat fisik.
- f. Kepala Desa setiap tahun anggaran menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa, Pemeriksa Barang/Jasa, Pengurus dan Penyimpan Barang pada Sekretariat Desa serta Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD).

# 3.3. Mekanisme Pencairan dan Penyaluran Dana ADD

Penyaluran dan pencairan dana ADD dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. Dana ADD untuk masing-masing desa merupakan dana bantuan dan harus dipertanggungjawabkan baik secara teknis dan administrasi;
- b. Dana ADD dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD) Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Kolaka;
- c. Kepala Desa menyusun Rencana Penggunaan Dana (RPD) ADD dan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk kegiatan yang bersifat fisik;
- d. Kepala Desa menyampaikan RPD dimaksud kepada Camat untuk dilakukan verifikasi/penelitian kesesuaian pengajuan anggaran dengan APBDesa, Standar Harga, Harga Satuan Barang dan kelayakan bangunan fisik dengan dana yang dialokasikan.
- e. Kepala Desa mengusulkan surat permohonan pencairan dana ADD beserta lampirannya kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) diketahui Camat dan apabila permohonan pencairan telah dinyatakan lengkap dan benar, berkas permohonan pencairan dana beserta lampirannya diteruskan kepada Inspektorat Daerah, selanjutnya diproses pencairannya pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD).
- f. Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang membidangi bantuan keuangan desa, memberikan tanda terima penyampaian persyaratan pencairan bantuan keuangan desa, antara lain :

- RPJM Desa;
- RKP Desa;
- APBDesa; dan
- RPD Desa;
- Dokumen Laporan sesuai ketentuan pencairan (untuk pencairan tahap II, III dan IV)
- g. Pengajuan pencairan dana ADD oleh Kepala Desa dilakukan dalam 4 (empat) tahap dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) Tahap I, persyaratan yang harus dicukupi antara lain:
    - a) Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dan Realisasi APBDes
       Tahun sebelumnya
    - b) Dokumen RPJMDes (jika terjadi revisi), RKPDes dan APBDes yang berbasis Aplikasi SISKEUDES
    - c) Dokumen LPPD
    - d) Laporan Penyusunan Dokumen/Buku Profil Desa tahun sebelumnya
    - e) Rencana Anggaran Biaya (RAB) khusus untuk kegiatan pembangunan berikut gambar dan Analisa biaya yang berlaku dan photo 0% (apabila ada kegiatan);
  - 2) Tahap II, persyaratan yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:
    - a) Surat permohonan pencairan dana ADD Tahap II;
    - b) Laporan Penyerapan dan pemanfaatan dana ADD Tahap I telah mencapai 80% (delapan puluh perseratus) dari dana yang telah direalisasikan (ADD Tahap I).
    - c) Berita acara penelitian pelaksanaan kegiatan tahap I oleh Camat.
    - d) Dokumen persyaratan lainnya yang menjadi tugas dan fungsi Pemerintah Desa.
  - 3) Tahap III, persyaratan yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:
    - a) Surat permohonan pencairan dana ADD Tahap III;
    - b) Laporan Penyerapan dan pemanfaatan dana ADD telah mencapai 80% (delapan puluh perseratus) dari dana yang telah direalisasikan.
    - c) Berita acara penelitian pelaksanaan kegiatan tahap II oleh Camat.

- d) Dokumen persyaratan lainnya yang menjadi tugas dan fungsi Pemerintah Desa.
- 4) Tahap IV, persyaratan yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:
  - a) Surat permohonan pencairan dana ADD Tahap IV;
  - b) Laporan Penyerapan dan pemanfaatan dana ADD telah mencapai 80% (delapan puluh perseratus) dari dana yang telah direalisasikan.
  - Berita acara penelitian pelaksanaan kegiatan tahap III oleh Camat.
  - d) Dokumen persyaratan lainnya yang menjadi tugas dan fungsi Pemerintah Desa.

# 3.4. Penggunaan dana ADD

Dana ADD dipergunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan perangkat Desa, dalam menunjang peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Batasan maksimal besarnya dana ADD yang dipergunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dialokasikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan desa untuk mendukung kegiatan lainnya.

Selanjutnya alokasi sisa ADD setelah dikurangi untuk penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa tersebut dipergunakan untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

#### 3.5. Rincian Pengalokasian ADD

Guna menjamin tertib administrasi dan pengelolaan anggaran, secara rinci pengalokasian dana ADD dapat dipergunakan untuk:

#### 3.5.1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, meliputi:

1. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.

a. Kepala Desa	Rp. 3.210.000,00 perbulan
b. Sekretaris Desa Non PNS	Rp. 2.225.000,00 perbulan
c. Kepala Urusan	Rp. 2.022.200,00 perbulan
d. Kepala Seksi	Rp. 2.022.200,00 perbulan
e. Kepala Dusun	Rp. 2.022.200,00 perbulan

2. Tunjangan jabatan Kepala Desa sebesar Rp. 540.000,00 perbulan

- 3. Tunjangan jabatan Sekretaris Desa Non PNS sebesar Rp. 400.000,00 perbulan
- 4. Tunjangan jabatan bagi Sekretaris Desa PNS Rp. 490.000,00 perbulan
- 5. Bagi Kepala Desa dan Sekretaris Desa yang berstatus PNS tidak berhak mendapat penghasilan tetap sebagimana dimaksud pada angka 1 huruf a dan b
- Tunjangan BPJS Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
- 7. Operasional Pemerintahan Desa Maksimal Rp. 60.000.000,-/
  Tahun dengan penggunaan sebagai berikut :
  - a. Insentif Staf/Operator Kaur Keuangan Rp. 1.000.000,-/
  - b. Belanja alat tulis kantor
  - c. Belanja penggandaan
  - d. Belanja cetak
  - e. Perjalanan dinas dalam Daerah
  - f. Perjalanan dinas luar Daerah
  - g. Belanja Pengadaan/pemeliharaan Inventaris Kantor
  - h. Belanja surat kabar dan publikasi desa
  - i. Belanja rekening listrik
  - j. Belanja makan dan minum rapat/musyawarah desa
  - k. Pemeliharaan kendaraan dinas
- 8. Belanja Insentif BPD Rp. 36.000.000,00
  - a. Ketua

Rp. 800.000,00 perbulan

b. Wakil Ketua

Rp. 650.000,00 perbulan

c. Sekretaris

Rp. 550.000,00 perbulan

- d. Anggota (2 orang) masing-masing Rp. 500.000,00 perbulan
- Pengembangan system pelayanan, administrasi dan informasi desa
  - a. Pembuatan papan data dan monografi desa
  - b. Penyusunan penataan ruang dan batas desa
  - c. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
    - Pelatihan Evaluasi Perkembangan Desa Rp. 6.000.000,-
    - Pelatihan Manajemen Pemerintahan Desa Rp. 6.000.000,-
    - Bimbingan Teknis Kewenangan Desa Rp. 6.000.000,-

- 10. Belanja Operasional Pemilihan Kepala Desa, bagi desa yang akan menyelenggarakan Tahapan Pemilihan Kepala Desa dan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
- 11. Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah Desa lainnya yang dianggap penting sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

# 3.5.2. Pembangunan Desa

- a. Pembangunan Ruang Terbuka Hijau
- b. Pengadaan Lampu Penerangan Desa
- c. Pembangunan / Rehabilitasi Sarana Pemerintahan
- d. Program kegiatan lainnya yang sesuai dengan kondisi desa dan telah diputuskan dalam musyawarah

# 3.5.3. Pembinaan Kemasyarakatan

- 1. Operasional TP PKK Sebesar Rp. 15.000.000,00 pertahun
- 2. Insentif tenaga para medis gemari Rp. 1.100.00,00 / bulan
- Insentif tenaga pendamping desa gemari Rp. 350.000,00/ orang / bulan
- 4. Insentif Pemuka adat Rp. 350.000,00 / orang / bulan
- 5. Peningkatan pengamalan kehidupan beragama:
  - a) Insentif Imam Desa

Rp. 700.000,00 perbulan

- b) Insentif Imam mesjid dusun Rp. 500.000,00 perbulan
- c) Pinandita

Rp. 600.000,00 perbulan

d) Pendeta

Rp. 600.000,00 perbulan

e) Pemangku

Rp. 500.000,00 perbulan

- 6. Pembinaan lembaga kemasyarakatan antara lain:
  - a) Operasional pembinaan lembaga kemasyarakatan yang dipergunakan untuk membiayai :
    - 1. Pembinaan pemuda dan karung taruna
    - 2. Pembinaan majelis taklim
    - 3. Pelaksanaan MTQ
    - 4. Pelaksanaan hari-hari besar keagamaan
    - 5. Pelaksanaan hari besar kenegaraan
  - b) Insentif LPM Rp. 18.000,00 pertahun dengan rincian :

1. Insentif Ketua

Rp. 600.000,00 perbulan

Insentif Sekretaris

Rp. 500.000,00 perbulan

Insentif Anggota

Rp. 400.000,00 perbulan

c) Insentif Linmas dan pengamanan desa

Rp. 26.400.000,00 pertahun dengan rincian:

- 1. Insentif Danton Linmas Rp. 450.000,00 perbulan
- 2. Anggota Linmas Rp. 350.000,00 perbulan
- Pengamanan desa (2 orang) masing-masing
   Rp. 350.000,00 perbulan
- Kegiatan pembinaan kemasyarakatan lainnya yang dianggap penting sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

# 3.5.4. Pemberdayaan Masyarakat Desa

- a. Penyertaan modal pada BPR Bahteramas Maksimal
   Rp. 10.000.000,00
- Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan desa
- Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat
- d. Penghijauan di jalan desa, lingkungan perkantoran dengan pengadaan bibit, sungkup dan pemeliharaannya
- e. Pengembangan sarana prasarana rumah ibadah maksimal Rp. 30.000.000,00
- f. Program kegiatan lainnya yang sesuai dengan kondisi desa dan telah diputuskan dalam musyawarah

# 3.5.5. Penggunaan Anggaran Tahun Lalu

- Untuk Anggaran Tahun 2019 Tetap mengacu pada Penggunaan sesuai Petunjuk Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan, Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Untuk Setiap Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2019
- 2. Untuk Anggaran Tahun 2020 Tetap mengacu pada Penggunaan sesuai Petunjuk Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 2 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan , Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2020

Dalam penggunaan ADD, Kepala Desa wajib memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- Kegiatan yang telah dianggarkan dalam Organisasi Perangkat Daerah ataupun program lainnya tidak diperkenankan dianggarkan dalam Alokasi Dana Desa;
- 2. Dalam hal dana ADD dipergunakan untuk belanja barang atau jasa (misalnya; pembelian alat tulis kantor, peralatan dan lain sebagainya) wajib memperhatikan besaran pungutan pajak (PPN atau PPh) yang harus dipungut oleh Bendahara Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Pengalokasian belanja wajib memperhatikan Standar Barang dan Harga Satuan Barang Kebutuhan yang ditetapkan Bupati;
- 4. Kaur Keuangan Desa melaksanakan tugas kebendaharaan berkewajiban untuk membukukan setiap penerimaan dan pengeluaran keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Kaur Keuangan Desa melaksanakan tugas kebendaharaan melakukan pencatatan pada Buku Kas Umum dan menutup setiap akhir bulan dengan saldo maksimal Rp. 10.000.000,-Kas dibendahara

#### 3.6. Pelaksanaan ADD

#### 3.6.1. Pola Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang bersumber dari ADD sepenuhnya dilaksanakan oleh Kepala Desa selaku penanggung jawab pengelolaan keuangan yang ada di desa.

Pola pelaksanaan ADD dilakukan dengan metode:

- a. Pencairan dana ADD yang telah ditransfer ke rekening desa dipergunakan sesuai dengan RPD (Rencana Penggunaan Dana) ADD dan teknis serta mekanisme untuk pengeluarannya sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- Pencairan dana ADD yang dipergunakan untuk belanja penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dibayarkan setiap Triwulan sesuai dengan alur kas desa;

c. Untuk pelaksanaan kegiatan ADD baik infrastruktur maupun non infrastruktur dan terkait dengan pengadaan barang/jasa wajib berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa;

Ketentuan yang harus dipenuhi terkait dengan kegiatan ADD yang bersifat fisik (pembangunan infrastruktur) harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Infrastruktur yang dibangun adalah infrastruktur perdesaan harus sesuai dengan standar kualitas dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta gambar penampang yang ditetapkan sebelumnya;
- Masyarakat desa setempat harus mendapat prioritas untuk turut bekerja dalam pelaksanaan kegiatan terutama bagi penduduk miskin;
- d. Bendahara Desa setiap bulan melaporkan pertanggungjawaban penggunaan dana ADD kepada Kepala Desa dengan melampirkan Buku Kas Umum dan Buku Pembantu per kegiatan disertai dengan buku pajak serta dokumen lainnya;
- e. Dana ADD yang tidak dapat direalisasikan dan dipertanggungjawabkan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran berjalan atau terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), wajib dilaporkan kepada Bupati melalui Camat paling lambat tanggal 10 bulan januari tahun anggaran berikutnya.

# 3.6.2. Pengendalian ADD

Pengendalian pelaksanaan ADD dilakukan dalam rangka untuk menjamin penyelenggaraan kegiatan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Tujuan dilakukan pengendalian adalah untuk menjamin setiap proses pelaksanaan ADD memiliki kesesuaian dengan maksud, tujuan dan sasaran yang akan dicapai dan efektifitas serta efisiensi anggaran yang akuntabel.

#### 1. Pengawasan

Pola pengawasan terhadap pengelolaan ADD dilakukan oleh:

 a. Pengawasan Fungsional dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Kolaka;

- b. Pengawasan Teknis atau fisik dan administratif dilakukan oleh Camat
- a. Pengawasan Operasional dilakukan oleh masyarakat melalui BPD.

Tahapan pengawasan terhadap pelaksanaan ADD dan pengelolaan dilaksanakan antara lain:

- a. Proses perencanaan penggunaan dana ADD;
- b. Proses pencairan dana ADD dan penggunaannya;
- c. Proses pelaksanaan kegiatan yang di danai dari dana ADD terkait dengan jadwal, efisiensi, kelayakan pembiayaan, dan tertib administrasi pembukuan pengelolaan dana ADD;

Dalam hal terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan ADD pada tingkat desa, sedapat mungkin diselesaikan oleh Camat dengan ketentuan:

- a. Melaporkan setiap permasalahan yang ada kepada Bupati melalui SKPD teknis;
- b. Apabila hasil penelitian awal mengindikasikan adanya penyimpangan atau penyalahgunaan ADD, maka dilakukan pemeriksaan sesuai dengan tata cara yang berlaku oleh Aparat Pengawas Fungsional.

#### 2. Pelaporan

Bentuk pelaporan Alokasi Dana Desa adalah sebagai berikut:

- a. Laporan Triwulan, yakni laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana ADD dibuat setiap triwulan disampaikan kepada Bupati (Laporan berbasis Aplikasi Siskeudes)
- b. Laporan semester, yakni laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana ADD dibuat setiap enam bulan sekali disampaikan kepada Bupati paling bulan Juli tahun anggaran berjalan (Laporan berbasis Aplikasi Siskeudes)
- Laporan akhir Realisasi ADD disampaikan kepada Bupati paling lambat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Penyampaian laporan sebagaimana tersebut di atas dilaksanakan secara berjenjang yaitu dari Kepala Desa kepada Camat untuk dilaporkan kepada Bupati melalui SKPD yang membidangi pemerintahan desa.

# 3.6.3. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes yang berbasis Aplikasi SISKEUDES.

Penanggungjawab Operasional Pengelolaan ADD secara keseluruhan adalah Kepala Desa. Bentuk dan tata cara pertanggungjawaban secara administratif dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### IV. PENUTUP

Demikian Pedoman Teknis Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kolaka, agar dipergunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan bantuan Alokasi Dana Desa (ADD).

BUPATI KOLAKA,

AHMAD SAFEI

B. TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA PERUBAHAN (ADD-P) UNTUK SETIAP DESA DI KABUPATEN KOLAKA TAHUN ANGGARAN 2021

NO	KECAMATAN/ DESA		U ADD PER DESA FAHUN 2021 LUM PERUBAHAN	PAGU ADD PER DESA TAHUN 2021 SETELAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2		3	4		5
I	IWOIMENDAA					
1	TAMBORASI	Rp	673.982.800,00	655.656.108,00	Rp	(18.326.692,00)
2	LADAHAI	Rp	673.982.800,00	655.656.108,00	Rp	(18.326.692,00)
3	IWOIMENDAA	Rp	673.982.800,00	655.656.108,00	Rp	(18.326.692,00)
4	ULU KALO	Rp	703.134.300,00	684.014.937,00	Rp	(19.119.363,00
5	LAMBOPINI	Rp	703.134.300,00	684.014.937,00	Rp	(19.119.363,00
6	LASIROKU	Rp	673.982.800,00	655.656.108,00	Rp	(18.326.692,00
7	LAWOLIA	Rp	615.679.700,00	598.938.452,00	Rp	(16.741.248,00)
8	WATU MELEWE	Rp	644.831.200,00	627.297.280,00	Rp	(17.533.920,00
9	LANDOULA	Rp	615.679.700,00	598.938.452,00	Rp	(16.741.248,00
10	WONUALAKU	Rp	615.679.700,00	598.938.452,00	Rp	(16.741.248,00
JUI	MLAH SUB I	Rp	6.594.070.100,00	Rp 6.414.766.942,00	Rp	(179.303.158,00
II	WOLO					
1	TOLOWE PONRE WARU	Rp	673.982.800,00	655.656.108,00	Rp	(18.326.692,00
2	LALONAHA	Rp	644.831.200,00	627.297.280,00	Rp	(17.533.920,00
3	LANA	Rp	703.134.300,00	684.014.937,00	Rp	(19.119.363,00
4	ULU LAPAO - PAO	Rp	703.134.300,00	684.014.937,00	Rp	(19.119.363,00
5	LALONGGOPI	Rp	644.831.200,00	627.297.280,00	Rp	(17.533.920,00
6	LAPAO - PAO	Rp	703.134.300,00	684.014.937,00	Rp	(19.119.363,00
7	MUARA LAPAO - PAO	Rp	703.134.300,00	684.014.937,00	Rp	(19.119.363,00
8	LANGGOMALI	Rp	673.982.800,00	655.656.108,00	Rp	(18.326.692,00
9	DONGGALA	Rp	673.982.800,00	655.656.108,00	Rp	(18.326.692,00

1	2		3	4		5
10	SAMAENRE	Rp	644.831.200,00	627.297.280,00	Rp	(17.533.920,00)
11	IWOIMOPURO	Rp	673.982.800,00	655.656.108,00	Rp	(18.326.692,00)
12	ULU RINA	Rp	644.831.200,00	627.297.280,00	Rp	(17.533.920,00)
JUM	ILAH SUB II	Rp	8.087.793.200,00	Rp 7.867.873.300,00	Rp	(219.919.900,00)
ш	SAMATURU					
1	AMAMOTU	Rp	703.134.300,00	684.014.937,00	Rp	(19.119.363,00)
2	KALOLOA	Rp	644.831.200,00	627.297.280,00	Rp	(17.533.920,00)
3	WOWA TAMBOLI	Rp	703.134.300,00	684.014.937,00	Rp	(19.119.363,00)
4	SANI - SANI	Rp	703.134.300,00	684.014.937,00	Rp	(19.119.363,00)
5	LAMBOLEMO	Rp	703.134.300,00	684.014.937,00	Rp	(19.119.363,00)
6	TAMBOLI	Rp	732.283.900,00	712.373.761,00	Rp	(19.910.139,00)
7	KONAWEHA	Rp	703.134.300,00	684.014.937,00	Rp	(19.119.363,00)
8	LAWULO	Rp	703.134.300,00	684.014.937,00	Rp	(19.119.363,00)
9	AWA	Rp	703.134.300,00	684.014.937,00	Rp	(19.119.363,00)
10	MALAHA	Rp	703.134.300,00	684.014.937,00	Rp	(19.119.363,00)
11	LATUO	Rp	673.982.800,00	655.656.108,00	Rp	(18.326.692,00)
12	PUU TAMBOLI	Rp	673.982.800,00	655.656.108,00	Rp	(18.326.692,00)
13	ULU KONAWEHA	Rp	703.134.300,00	684.014.937,00	Rp	(19.119.363,00)
14	MEURA	Rp	644.831.200,00	627.297.280,00	Rp	(17.533.920,00)
15	ULAWENG	Rp	644.831.200,00	627.297.280,00	Rp	(17.533.920,00)
16	PUU LAWULO	Rp	703.134.300,00	684.014.937,00	Rp	(19.119.363,00)
17	LIKU	Rp	644.831.200,00	627.297.280,00	Rp	(17.533.920,00)
JUM	ILAH SUB III	Rp	11.690.917.300,00	Rp 11.373.024.467,00	Rp	(317.892.833,00)

1	2		3		4		5
IV	WUNDULAKO						
1	TIKONU	Rp	644.831.200,00		627.297.280,00	Rp	(17.533.920,00)
2	TOWUA	Rp	673.982.800,00		655.656.108,00	Rp	(18.326.692,00)
3	UNAMENDAA	Rp	673.982.800,00		655.656.108,00	Rp	(18.326.692,00)
4	BENDE	Rp	644.831.200,00		627.297.280,00	Rp	(17.533.920,00)
5	SABIANO	Rp	673.982.800,00		655.656.108,00	Rp	(18.326.692,00)
JUM	LAH SUB IV	Rp	3.311.610.800,00	Rp	3.221.562.884,00	Rp	(90.047.916,00)
V	BAULA		- 70 L				
1	PUURODA	Rp	615.679.700,00		598.938.452,00	Rp	(16.741.248,00)
2	PUULEMO	Rp	644.831.200,00		627.297.280,00	Rp	(17.533.920,00)
3	PUUBENUA	Rp	615.679.700,00		598.938.452,00	Rp	(16.741.248,00)
4	WATALARA	Rp	644.831.200,00		627.297.280,00	Rp	(17.533.920,00)
5	BAULA	Rp	673.982.800,00		655.656.108,00	Rp	(18.326.692,00)
6	LANGORI	Rp	644.831.200,00		627.297.280,00	Rp	(17.533.920,00)
7	PUUBUNGA	Rp	673.982.800,00		655.656.108,00	Rp	(18.326.692,00)
8	PEWUTAA	Rp	615.679.700,00		598.938.452,00	Rp	(16.741.248,00)
9	ULU BAULA	Rp	644.831.200,00		627.297.280,00	Rp	(17.533.920,00)
JUN	ILAH SUB V	Rp	5.774.329.500,00	Rp	5.617.316.692,00	Rp	(157.012.808,00)
VI	POMALAA						
1	TOTOBO	Rp	615.679.700,00		598.938.452,00	Rp	(16.741.248,00)
2	OKO - OKO	Rp	644.831.200,00		627.297.280,00	Rp	(17.533.920,00)
3	PELAMBUA	Rp	703.134.300,00		684.014.937,00	Rp	(19.119.363,00)
4	TAMBEA	Rp	615.679.700,00		598.938.452,00	Rp	(16.741.248,00)
5	SOPURA	Rp	644.831.200,00		627.297.280,00	Rp	(17.533.920,00)
6	HUKO-HUKO	Rp	673.982.800,00		655.656.108,00	Rp	(18.326.692,00)
7	PESOUHA	Rp	644.831.200,00		627.297.280,00	Rp	(17.533.920,00
8	HAKATUTOBU	Rp	644.831.200,00		627.297.280,00	Rp	(17.533.920,00
	ILAH SUB VI	Rp	5.187.801.300,00	Rp	5.046.737.069,00	Rp	(141.064.231,00

1	2		3	4		5
VII	TANGGETADA					
1	RAHANGGADA	Rp	615.679.700,00	598.938.452,00	Rp	(16.741.248,00)
2	TONDOWOLIO	Rp	673.982.800,00	655.656.108,00	Rp	(18.326.692,00)
3	LAMEDAI	Rp	644.831.200,00	627.297.280,00	Rp	(17.533.920,00)
4	LALONGGOLOSUA	Rp	644.831.200,00	627.297.280,00	Rp	(17.533.920,00)
5	TANGGETADA	Rp	644.831.200,00	627.297.280,00	Rp	(17.533.920,00)
6	PETUDUA	Rp	644.831.200,00	627.297.280,00	Rp	(17.533.920,00)
7	PALEWAI	Rp	615.679.700,00	598.938.452,00	Rp	(16.741.248,00)
8	POPALIA	Rp	673.982.800,00	655.656.108,00	Rp	(18.326.692,00)
9	PEWISOA JAYA	Rp	673.982.800,00	655.656.108,00	Rp	(18.326.692,00)
10	PUUNDAIPA	Rp	615.679.700,00	598.938.452,00	Rp	(16.741.248,00)
11	ONEEHA	Rp	644.831.200,00	627.297.280,00	Rp	(17.533.920,00)
12	LOMOIKO	Rp	615.679.700,00	598.938.452,00	Rp	(16.741.248,00)
13	TINGGO	Rp	673.982.800,00	655.656.108,00	Rp	(18.326.692,00)
JUM	LAH SUB VII	Rp	8.382.806.000,00	Rp 8.154.864.640,00	Rp	(227.941.360,00)
VIII	POLINGGONA					
1	PLASMA JAYA	Rp	673.982.800,00	655.656.108,00	Rp	(18.326.692,00)
2						
	PUUDONGI	Rp	644.831.200,00	627.297.280,00	Rp	(17.533.920,00)
3	PUUDONGI TANGGEAU	Rp Rp	644.831.200,00 644.831.200,00	627.297.280,00 627.297.280,00	Rp	(17.533.920,00)
15-15					-	(17.533.920,00) (16.741.248,00)
3	TANGGEAU	Rp	644.831.200,00	627.297.280,00	Rp	(17.533.920,00) (16.741.248,00) (17.533.920,00)
3	TANGGEAU WOLONGGERE	Rp Rp	644.831.200,00 615.679.700,00	627.297.280,00 598.938.452,00 627.297.280,00 655.656.108,00	Rp Rp Rp Rp	(17.533.920,00) (16.741.248,00) (17.533.920,00) (18.326.692,00)
3 4 5 6	TANGGEAU WOLONGGERE PONDOUWAE	Rp Rp Rp	644.831.200,00 615.679.700,00 644.831.200,00	627.297.280,00 598.938.452,00 627.297.280,00	Rp Rp Rp	(17.533.920,00) (16.741.248,00) (17.533.920,00)
3 4 5 6	TANGGEAU WOLONGGERE PONDOUWAE LAMONDAPE	Rp Rp Rp Rp	644.831.200,00 615.679.700,00 644.831.200,00 673.982.800,00	627.297.280,00 598.938.452,00 627.297.280,00 655.656.108,00 <b>Rp</b> 3.792.142.508,00	Rp Rp Rp Rp Rp	(17.533.920,00) (16.741.248,00) (17.533.920,00) (18.326.692,00) (105.996.392,00)
3 4 5 6 <b>JUM</b>	TANGGEAU WOLONGGERE PONDOUWAE LAMONDAPE LAH SUB VIII	Rp Rp Rp Rp	644.831.200,00 615.679.700,00 644.831.200,00 673.982.800,00	627.297.280,00 598.938.452,00 627.297.280,00 655.656.108,00 <b>Rp</b> 3.792.142.508,00 627.297.280,00	Rp Rp Rp Rp Rp	(17.533.920,00) (16.741.248,00) (17.533.920,00) (18.326.692,00) (105.996.392,00) (17.533.920,00)
3 4 5 6 <b>JUM</b>	TANGGEAU WOLONGGERE PONDOUWAE LAMONDAPE LAH SUB VIII WATUBANGGA LAMUNDE	Rp Rp Rp Rp	644.831.200,00 615.679.700,00 644.831.200,00 673.982.800,00 <b>3.898.138.900,00</b>	627.297.280,00 598.938.452,00 627.297.280,00 655.656.108,00 <b>Rp</b> 3.792.142.508,00 627.297.280,00 598.938.452,00	Rp Rp Rp Rp Rp Rp	(17.533.920,00) (16.741.248,00) (17.533.920,00) (18.326.692,00) (105.996.392,00) (17.533.920,00) (16.741.248,00)
3 4 5 6 <b>JUM</b> <b>IX</b>	TANGGEAU WOLONGGERE PONDOUWAE LAMONDAPE LAH SUB VIII WATUBANGGA LAMUNDE SUMBER REJEKI	Rp Rp Rp Rp	644.831.200,00 615.679.700,00 644.831.200,00 673.982.800,00 <b>3.898.138.900,00</b>	627.297.280,00 598.938.452,00 627.297.280,00 655.656.108,00 <b>Rp</b> 3.792.142.508,00 627.297.280,00 598.938.452,00 627.297.280,00	Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp	(17.533.920,00) (16.741.248,00) (17.533.920,00) (18.326.692,00) (105.996.392,00) (17.533.920,00) (16.741.248,00) (17.533.920,00)
3 4 5 6 <b>JUM</b> <b>IX</b> 1 2	TANGGEAU WOLONGGERE PONDOUWAE LAMONDAPE LAH SUB VIII WATUBANGGA LAMUNDE SUMBER REJEKI PEOHO	Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp	644.831.200,00 615.679.700,00 644.831.200,00 673.982.800,00 <b>3.898.138.900,00</b> 644.831.200,00 615.679.700,00	627.297.280,00 598.938.452,00 627.297.280,00 655.656.108,00 <b>Rp</b> 3.792.142.508,00 627.297.280,00 598.938.452,00	Rp Rp Rp Rp Rp Rp	(17.533.920,00) (16.741.248,00) (17.533.920,00) (18.326.692,00) (105.996.392,00) (17.533.920,00) (16.741.248,00)

1	2		3		4		
6	MATAOSU	Rp	703.134.300,00		684.014.937,00	-	
7	KUKUTIO	Rp	703.134.300,00		684.014.937,00	Rp	
8	POLENGA	Rp	644.831.200,00		627.297.280,00	Rp	
9	GUNUNG SARI	Rp	673.982.800,00		655.656.108,00	Rp	
10	RANOTETA	Rp	644.831.200,00		627.297.280,00	Rp	(17.500.720,0
11	MATAOSU UJUNG	Rp	615.679.700,00		598.938.452,00	Rp	(16.741.248,0
JUMI	AH SUB IX	Rp	7.180.598.000,00	Rp	6.985.346.566,00	Rp	(195.251.434,0
10 T	OARI						
1	TOARI	Rp	673.982.800,00		655.656.108,00	Rp	(18.326.692,0
2	ANAWUA	Rp	673.982.800,00		655.656.108,00	Rp	(18.326.692,0
3	LAKITO	Rp	644.831.200,00		627.297.280,00	Rp	(17.533.920,0
4	WOWOLI	Rp	673.982.800,00		655.656.108,00	Rp	(18.326.692,0
5	RANO JAYA	Rp	644.831.200,00		627.297.280,00	Rp	(17.533.920,0
6	RAHABITE	Rp	644.831.200,00		627.297.280,00	Rp	(17.533.920,0
7	WONUA RAYA	Rp	673.982.800,00		655.656.108,00	Rp	(18.326.692,0
8	HORONG KULI	Rp	644.831.200,00		627.297.280,00	Rp	(17.533.920,0
9	RANO SANGIA	Rp	644.831.200,00		627.297.280,00	Rp	(17.533.920,0
JUM	LAH SUB X	Rp	5.920.087.200,00	Rp	5.759.110.832,00	_	(160.976.368,0
	TOTAL	Rp	66.028.152.300,00		64.232.745.900,00		(1.795.406.400,0

BUPATI KOLAKA

AHMAD SAFEI

# C. PENETAPAN PENERIMA DAN BESARAN PEMBAYARAN UTANG BEBAN PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN ANGGARAN 2020

NO	KECAMATAN/	UTANG	PEMDA	
	DESA	TAHUN 2019	TAHUN 2020	JUMLAH UTANG
1	2	3	4	5
I	IWOIMENDAA			3
1	TAMBORASI		118.540.020,00	Rp 118.540.020,00
2	LADAHAI		118.540.020,00	Rp 118.540.020,00
3	IWOIMENDAA		118.540.020,00	Rp 118.540.020,00
4	ULU KALO		123.667.200,00	Rp 123.667.200,00
5	LAMBOPINI		123.667.200,00	Rp 123.667.200,00
6	LASIROKU		118.540.020,00	Rp 118.540.020,00
7	LAWOLIA		108.285.700,00	Rp 108.285.700,00
8	WATU MELEWE		113.412.860,00	Rp 113.412.860,00
9	LANDOULA		108.285.700,00	Rp 108.285.700,00
10	WONUALAKU		108.285.700,00	Rp 108.285.700,00
JUI	MLAH SUB I	Rp -	Rp 1.159.764.440,00	Rp 1.159.764.440,00
п	WOLO			
1	TOLOWE PONRE WARU		118.540.020,00	Rp 118.540.020,00
2	LALONAHA		113.412.860,00	Rp 113.412.860,00
3	LANA		123.667.200,00	Rp 123.667.200,00
4	ULU LAPAO - PAO	106.987.663,00	123.667.200,00	Rp 230.654.863,00
5	LALONGGOPI	361.771.862,00	113.412.860,00	Rp 475.184.722,00
6	LAPAO - PAO	402.145.212,00	437.129.500,00	Rp 839.274.712,00
7	MUARA LAPAO - PAO		123.667.200,00	Rp 123.667.200,00
8	LANGGOMALI	103.911.288,00	118.540.020,00	Rp 222.451.308,00
9	DONGGALA		118.540.020,00	Rp 118.540.020,00

1	2		3		4		5
10	SAMAENRE				113.412.860,00	Rp	113.412.860,00
11	IWOIMOPURO				118.540.020,00	Rp	118.540.020,00
12	ULU RINA				113.412.860,00	Rp	113.412.860,00
JUM	LAH SUB II	Rp	974.816.025,00	Rp	1.735.942.620,00	Rp	2.710.758.645,00
Ш	SAMATURU						
1	AMAMOTU				123.667.200,00	Rp	123.667.200,00
2	KALOLOA				113.412.860,00	Rp	113.412.860,00
3	WOWA TAMBOLI				309.168.000,00	Rp	309.168.000,00
4	SANI - SANI				123.667.200,00	Rp	123.667.200,00
5	LAMBOLEMO				123.667.200,00	Rp	123.667.200,00
6	TAMBOLI				128.794.320,00	Rp	128.794.320,00
7	KONAWEHA				123.667.200,00	Rp	123.667.200,00
8	LAWULO				123.667.200,00	Rp	123.667.200,00
9	AWA				123.667.200,00	Rp	123.667.200,00
10	MALAHA				123.667.200,00	Rp	123.667.200,00
11	LATUO				118.540.020,00	Rp	118.540.020,00
12	PUU TAMBOLI				118.540.020,00	Rp	118.540.020,00
13	ULU KONAWEHA				123.667.200,00	Rp	123.667.200,00
14	MEURA				113.412.860,00	Rp	113.412.860,00
15	ULAWENG				113.412.860,00	Rp	113.412.860,00
16	PUU LAWULO				123.667.200,00	Rp	123.667.200,00
17	LIKU				283.532.150,00	Rp	283.532.150,00
JUM	LAH SUB III	Rp		Rp	2.411.817.890,00	Rp	2.411.817.890,00

1	2		3		4		5
IV	WUNDULAKO						
1	TIKONU				113.412.860,00	Rp	113.412.860,00
2	TOWUA				118.540.020,00	Rp	118.540.020,00
3	UNAMENDAA				118.540.020,00	Rp	118.540.020,00
4	BENDE				113.412.860,00	Rp	113.412.860,00
5	SABIANO				118.540.020,00	Rp	118.540.020,00
JUN	ILAH SUB IV	Rp		Rp	582.445.780,00	Rp	582.445.780,00
v	BAULA						
1	PUURODA				108.285.700,00	Rp	108.285.700,00
2	PUULEMO				113.412.860,00	Rp	113.412.860,00
3	PUUBENUA				108.285.700,00	Rp	108.285.700,00
4	WATALARA				113.412.860,00	Rp	113.412.860,00
5	BAULA				118.540.020,00	Rp	118.540.020,00
6	LANGORI		358.250.312,00		113.412.860,00	Rp	471.663.172,00
7	PUUBUNGA				118.540.020,00	Rp	118.540.020,00
8	PEWUTAA				108.285.700,00	Rp	108.285.700,00
9	ULU BAULA				113.412.860,00	Rp	113.412.860,00
JUI	MLAH SUB V	Rp	358.250.312,00	Rp	1.015.588.580,00	Rp	1.373.838.892,00
VI	POMALAA						
1	TOTOBO				108.285.700,00	Rp	108.285.700,00
2	OKO - OKO				113.412.860,00	Rp	113.412.860,00
3	PELAMBUA				123.667.200,00	Rp	123.667.200,00
4	TAMBEA				108.285.700,00	Rp	108.285.700,00
5	SOPURA				113.412.860,00	Rp	113.412.860,00
6	HUKO-HUKO				118.540.020,00	Rp	118.540.020,00
7	PESOUHA		-44-		113.412.860,00	Rp	113.412.860,00
8	HAKATUTOBU				113.412.860,00	Rp	113.412.860,00
JUN	MLAH SUB VI	Rp	-	Rp	912.430.060,00	Rp	912.430.060,00

1	2	3		4		5
VII	TANGGETADA					
1	RAHANGGADA			108.285.700,00	Rp	108.285.700,00
2	TONDOWOLIO			118.540.020,00	Rp	118.540.020,00
3	LAMEDAI			113.412.860,00	Rp	113.412.860,00
4	LALONGGOLOSUA			113.412.860,00	Rp	113.412.860,00
5	TANGGETADA			113.412.860,00	Rp	113.412.860,00
6	PETUDUA			113.412.860,00	Rp	113.412.860,00
7	PALEWAI			108.285.700,00	Rp	108.285.700,00
8	POPALIA			118.540.020,00	Rp	118.540.020,00
9	PEWISOA JAYA			118.540.020,00	Rp	118.540.020,00
10	PUUNDAIPA			108.285.700,00	Rp	108.285.700,00
11	ONEEHA			113.412.860,00	Rp	113.412.860,00
12	LOMOIKO			108.285.700,00	Rp	108.285.700,00
13	TINGGO			118.540.020,00	Rp	118.540.020,00
JUM	ILAH SUB VII	Rp	- Rp	1.474.367.180,00	Rp	1.474.367.180,00
VIII	POLINGGONA					
1	PLASMA JAYA			118.540.020,00	Rp	118.540.020,00
2	PUUDONGI			113.412.860,00	Rp	113.412.860,00
3	TANGGEAU			113.412.860,00	Rp	113.412.860,00
4	WOLONGGERE			108.285.700,00	Rp	108.285.700,00
5	PONDOUWAE			113.412.860,00	Rp	113.412.860,00
6	LAMONDAPE			118.540.020,00	Rp	118.540.020,00
JUM	LAH SUB VIII	Rp	- Rp	685.604.320,00	Rp	685.604.320,00
IX	WATUBANGGA					
1	LAMUNDE			113.412.860,00	Rp	113.412.860,00
2	SUMBER REJEKI			108.285.700,00	Rp	108.285.700,00
3	РЕОНО			113.412.860,00	Rp	113.412.860,00
4	KASTURA			113.412.860,00	Rp	113.412.860,00
5	LANGGOSIPI			113.412.860,00	Rp	113.412.860,00

1	2		3		4		5
6	MATAOSU				123.667.200,00	Rp	123.667.200,00
7	KUKUTIO				123.667.200,00	Rp	123.667.200,00
8	POLENGA				113.412.860,00	Rp	113.412.860,00
9	GUNUNG SARI		103.575.683,00		118.540.020,00	Rp	222.115.703,00
10	RANOTETA				113.412.860,00	Rp	113.412.860,00
11	MATAOSU UJUNG				108.285.700,00	Rp	108.285.700,00
JUM	LAH SUB IX	Rp	103.575.683,00	Rp	1.262.922.980,00	Rp	1.366.498.663,00
10	TOARI						
1	TOARI				118.540.020,00	Rp	118.540.020,00
2	ANAWUA				118.540.020,00	Rp	118.540.020,00
3	LAKITO				113.412.860,00	Rp	113.412.860,00
4	WOWOLI				118.540.020,00	Rp	118.540.020,00
5	RANO JAYA				113.412.860,00	Rp	113.412.860,00
6	RAHABITE				113.412.860,00	Rp	113.412.860,00
7	WONUA RAYA				118.540.020,00	Rp	118.540.020,00
8	HORONG KULI				113.412.860,00	Rp	113.412.860,00
9	RANO SANGIA				113.412.860,00	Rp	113.412.860,00
JUN	ILAH SUB X	Rp	-	Rp	1.041.224.380,00	Rp	1.041.224.380,00
	TOTAL	Rp	1.436.642.020,00	Rp	12.282.108.230,00	Rp	13.718.750.250,00

BUPATI KOLAKA

AHMAD SAFEI